



JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)

Kode Unik : 20251224190034198004

Nomor Jaminan : SBD 2025 02.00 00002379

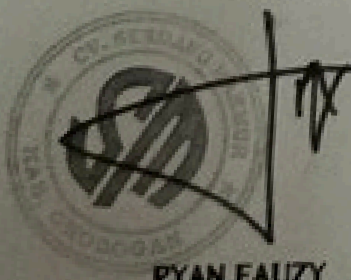
Nilai Jaminan : Rp 11.213.626,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. SENDANG MAKMUR, GANG PRINGGONDANI II NO. 37 RT 007/RW 021 PURWODADI KAB. GROBOGAN sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG SEMARANG, Jl. Panulianah No. 68 A Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 11.213.626,00 (sebelas juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Pengadaan Interior Musala sebagaimana ditetapkan berdasarkan BAST Nomor : B/000.18/944/SETDA/2025 tanggal 17 Desember 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Semarang, 24 Desember 2025

TERJAMIN

CV. SENDANG MAKMUR



RYAN FAUZY
DIREKTUR

PENJAMIN

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA



JULI SUMARTANA
PEMIMPIN CABANG

DARMAJI TAMA SUBAGYA
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

1035315